

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemilu merupakan salah satu cara untuk menentukan arah perjalanan bangsa sekaligus menentukan siapa yang paling pantas untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara tersebut. Menurut tricahyo secara universal pemilihan umum merupakan instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang sah serta sarana mengartikulasikan kepentingan rakyat. Dari definisi diatas menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrument untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Membentuk pemerintah yang sah serta sebagai sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.<sup>1</sup>

Negara Indonesia mengikut sertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara, kedaulatan rakyat di jalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan sistem perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui pemilu secara berkala agar dapat memperjuangkan aspirasi rakyat. Tidak hanya pemilihan eksekutif, pemilu juga merupakan langkah untuk memilih wakil rakyat di perlemen yang tergabung dalam lembaga legislatif. Dalam pagelaran pemilu leggislatif DPRD kabupaten sampai partai-partai beradu untuk pemilu.

---

<sup>1</sup>Hidayat Sarrdini. Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Yokyakarta. PT Fajar Media Press. 2016. Hal 298.

Isu mengenai masalah gender merupakan isu yang sejak dahulu sudah ada baik di Indonesia maupun di negara lain, pada hakikatnya isu gender merupakan isu yang menuntut untuk kesetaraan hak antara kaum laki-laki dan perempuan, hal tersebut sebenarnya adalah hak dari setiap warga negara karena baik kaum laki-laki dan perempuan merupakan satu warga negara yang sama dan di lindungi oleh konstitusi Negara. Dalam konsep hukum nasional sudah merumuskan apa makna kesetaraan gender, seperti diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak dengan tujuan Mendukung Kebijakan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Peraturan Daerah tersebut sebagai regulasi untuk meningkatkan kesetaraan gender dan menjadi produk hukum dalam meningkatkan kualitas perempuan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Salah satu isi tentang pemberdayaan perempuan dalam perda tersebut terdapat pada BAB I, Ketentuan Umum, Pasal 1 nomor 18 yang menyebutkan: Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampu fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap menjalankan tugasnya sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Secara umum kondisi perempuan Indonesia mengalami perubahan sebagaimana yang tampak dalam laporan statistik tentang peningkatan pendidikan dan partisipasi perempuan dalam sektor publik. Namun demikian, di tengah-tengah budaya dominan Indonesia yang bersandar pada nilai-nilai

patriarkhi, perubahan kondisi ini tidak berbanding lurus dengan perbaikan posisi perempuan di masyarakat. Perempuan masih merupakan kelompok pinggiran dalam lingkaran pengambil keputusan. Hal ini, dapat dilihat, antara lain, dari persentase perempuan yang duduk pada posisi tertentu dalam lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang masih sangat kecil, yaitu di bawah 10%.

Budaya patriarki adalah penyebab penindasan terhadap perempuan. Masyarakat yang menganut sistem patriarki meletakkan laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang dominan dibandingkan perempuan. Laki-laki dianggap memiliki kekuatan lebih dibandingkan perempuan. Di semua lini kehidupan, masyarakat memandang perempuan sebagai seorang yang lemah dan tidak berdaya.

Sejarah masyarakat patriarki sejak awal membentuk peradaban manusia yang menganggap bahwa laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Kultur patriarki ini secara turun-temurun membentuk perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat yang kemudian menjadi hierarki gender. Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, yang menjadi persoalan, konstruk sosial yang dibangun dalam budaya Patriarki dalam melihat perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan khususnya bagi perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk, yaitu:

1. Marginalisasi atau proses peminggiran/ pemiskinan, yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi. Contoh marginalisasi dapat dilihat pada kasus program Revolusi Hijau pada masa orde baru, yang hanya terfokus kepada laki-laki. Misalnya penyelenggaraan pelatihan pertanian yang hanya ditunjukkan untuk petani laki-laki. Karenanya, banyak petani perempuan yang tergusur dari sawah dan pertanian. Di luar dunia pertanian, banyak sekali pekerjaan yang dianggap lebih pantas dilakukan perempuan. Seperti pembantu rumah tangga, Guru TK, dan lain-lain. Pekerjaan perempuan ini dianggap lebih rendah dari pekerjaan laki-laki, dan seringkali berpengaruh terhadap perbedaan gaji antara kedua jenis pekerjaan tersebut.

2. Subordinasi atau penomorduaan, pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Sebagai contoh dalam memperoleh hak-hak pendidikan, biasanya anak perempuan tidak mendapat akses yang sama dibanding laki-laki. Ketika ekonomi keluarga terbatas, maka hak untuk mendapatkan pendidikan lebih diprioritaskan kepada anak laki-laki, padahal kalau diperhatikan belum tentu anak perempuan tidak mampu.

3. Stereotipe, yaitu citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya

pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan. Label kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” merugikan, jika hendak aktif dalam “kegiatan laki-laki” seperti berpolitik, bisnis atau birokrat. Sementara label laki-laki sebagai pencari nafkah utama mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sebagai sambilan atau tambahan dan cenderung tidak diperhitungkan. Contoh seperti ini dapat kita lihat pada pekerjaan sebuah keluarga. Supir yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki seringkali dibayar lebih tinggi dibanding pembantu rumah tangga yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan. Meskipun tidak ada yang menjamin, kalau pekerjaan supir lebih berat dan lebih sulit dibanding memasak dan mencuci.

4. Kekerasan, adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai kekerasan dalam bentuk yang lebih halus seperti pelecehan, dan penciptaan ketergantungan. Banyak sekali kekerasan terhadap perempuan yang terjadi karena adanya stereotype gender. Banyak terjadi pemerkosaan bukan karena kecantikan, namun karena kekuasaan stereotype gender yang dilekatkan kepada perempuan.

5. Beban ganda, adalah beban yang harus ditanggung oleh perempuan secara berlebihan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja, juga masih harus mengerjakan

pekerjaan rumah tangga. Sosialisasi peran gender seperti itu menimbulkan rasa bersalah dalam diri perempuan jika tidak menjalankan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Sedangkan bagi kaum laki-laki, tidak saja merasa bukan tanggung jawabnya, bahkan di banyak tradisi, laki-laki dilarang terlibat dalam pekerjaan domestik.<sup>2</sup>

Di samping itu pula bahwa perempuan khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu, dalam berpartisipasi diberbagai lembaga atau instansi yang ada senantiasa tidak memiliki tempat yang strategis, hal ini karena kesalahan sistem serta budaya yang patriarkhi, sehingga memungkinkan banyak terjadi ketidakadilan dan diskriminatif terhadap kaum perempuan yang terlibat tersebut. Dalam konteks demokrasi jelas posisi ini tidak menguntungkan perempuan sistem nilai patriarkhi menempatkan perempuan berada di bawah subordinasi laki-laki. Sistem patriarkhi dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, baik pada perempuan kelas bawah maupun kelas atas. Di rumah di tempat kerja, dan komunitas yang lebih luas. Akibat ketakutan dan keraguan anggota parlemen laki-laki mengenai gagasan peningkatan keterwakilan perempuan menunjukkan tiga hal : Pertama, mereka menganggap rendah kemampuan dan potensi perempuan dalam politik, Kedua, mereka tidak memahami bahwa perempuan mempunyai pengalaman yang berbeda dengan laki-laki yang diperlukan dan yang berguna dalam suatu proses demokratis. Ketiga, mereka takut disaingi perempuan bila jumlahnya di partai politik atau di lembaga politik seperti DPR kota maupun kabupaten sampai 30%.

---

<sup>2</sup><http://repository.iainpekalongan.ac.id/129/1/TANTANGAN%20MEWUJUDKAN%20KESETARAAN%20GENDER%20DALAM%20BUDAYA%20PatriarkI.pdf>. Diakses Pada Kamis 31 Desember 2020 Pukul 08.39 WIB.

Undang-undang dasar Republik Indonesia tidak memberikan batasan akan beratisipasi dan keterwakilan politik perempuan. Keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik telah meningkat namun partisipasi dan keterwakilan mereka dilembaga legislatif tingkat nasional maupun provinsi, dan diseluruh lembaga pemerintahan masih rendah. Perempuan dan politik merupakan rangkaian dua kata yang dijadikan slogan oleh partai politik. Tatanan kehidupan umat manusia yang didominasi kaum laki-laki atas kaum perempuan sudah menjadi akar sejarah yang panjang. Dalam tatanan itu perempuan ditempatkan sebagai manusia kelas kedua yang berada dibawah prioritas laki-laki yang membawa implikasi luas dalam kehidupan sosial di masyarakat. Perempuan selalu di anggap bukan makhluk penting melainkan sekedar perlengkapan yang diciptakan dan untuk kepentingan laki-laki.

Faktor rendahnya keterwakilan perempuan dalam parlemen, dalam hal ini di tingkat legislatif yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal ialah faktor yang berkaitan konstruksi dan tradisi yang berlaku didalam masyarakat. Faktor internal disebut juga dengan aspek sosial dan budaya, perempuan terbentuk dengan/terkonstruksi dengan tugas yang berbeda dengan kaum laki-laki. Juga perannya sebagai ibu dan pengurus rumah tangga tidak selalu dapat “siap dipakai” dalam peran mengurus organisasi, sikap alam yang melekat pada perempuan yang mematahkan gairah kaum perempuan untuk terjun kedalam dunia politik. Faktor Eksternal ialah faktor yang berkaitan dengan lemahnya kebijakan-kebijakan yang diambil terutama untuk kaum perempuan. Dan bahkan sering terdengar bahwa anggota legislatif perempuan

tidak berdaya dalam merespon persoalan-persoalan masyarakat. Hal ini disebabkan karena perempuan belum mampu dan melepaskan tugas sebagai ibu rumah tangga.

Banyak hak-hak perempuan selama ini kurang mendapat perhatian dari anggota legislatif perempuan yang berhasil duduk di DPRD, sehingga banyak hal yang harus di perjuangkan dalam upaya tercapainya persamaan bagi hak perempuan seperti menghilangkan diskriminasi dalam diri perempuan, mengatasi persoalan kesehatan perempuan, pendidikan, kemiskinan, meningkatkan keterwakilan di parlemen, dan lain-lain sehingga perlu mendapat perhatian dan perlakuan khusus. Hal ini kurangnya pengetahuan, banyak perempuan yang terjebak dengan penyakit keperempuanan seperti kanker rahim, kanker payudara, serta perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. oleh sebab itu perempuan harus mampu mengorganisir diri mereka sendiri dengan meningkatkan pendidikan. Perempuan yang berpendidikan akan dapatt banyak manfaat dihidupnya antara lain ialah lebih cerdas dalam menghindari perdagangan manusia, lebih cerdas dalam menghadapi segala bentuk penipuan dan lebih percaya diri.

Dalam memperjuangkan keadilan dibidang politik bagi perempuan, berbagai gerakan kembali dilakukan oleh para aktivis untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Salah satunya ialah pada saat parlemen mengesahkan dua undang-undang politik yaitu UU No.31 Tahun 2002 tentang partai politik dan UU No.12 Tahun 2003 tentang pemilu dapat mengajukan calon anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap

daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Walaupun pada pasal ini tidak mencatumkan jumlah tetapi jelas, pada pasal 13 ayat 3 tercatum dengan jelas bahwa kesetaraan dan keadilan gender dicapai melalui peningkatan jumlah perempuan secara signifikan dalam kepengurusan partai politik disetiap tingkatan.<sup>3</sup>

Seperti halnya di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu keterwakilan Anggota perempuan sangat sedikit, namun untuk periode 2019-2024 dapat dikatakan menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada periode 2016-2019 perempuan yang berhasil duduk di parlemen ada 3 orang anggota dewan. Namun pada periode 2019-2024 dari 35 orang anggota dewan. Perempuan yang berhasil duduk di parlemen hanya 2 orang saja. Hal ini menunjukkan bahwasanya pada periode ini menurunnya keterwakilan anggota legislatif perempuan. Berdasarkan pada hal-hal diatas maka penulis tertarik dan berminat meneliti tentang Bagaimana Kinerja Anggota Legislatif.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.<sup>4</sup> Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja Anggota Legislatif periode 2019-2024 dalam Mendukung Kebijakan Kesetaraan Gender di Kabupaten Ogan Komering Ulu?

---

<sup>3</sup>Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasaan Berbasis gender di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

<sup>4</sup>Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D. Bandung. Alfabeta. 2019. Hal.35.

### **1.3. Tujuan**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Anggota Legislatif periode 2019-2024 dalam Mendukung Kebijakan Kesetaraan Gender di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

### **1.4. Manfaat**

Manfaat adalah suatu kegunaan. Manfaat dalam suatu penelitian penting sebagai kelanjutan dari tujuan penelitian. Sehingga apa yang nantinya akan dicapai dalam penelitian ini akan terlihat sejauh mana sumbangannya terhadap institusi, kelompok maupun kemajuan ilmu pengetahuan<sup>5</sup>. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberi informasi serta menambah pustaka dalam dunia politik tentang Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam memperjuangkan peraturan daerah tentang Kesetaraan Gender.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam hal mengembangkan layanan serta pelaksanaan tugas kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Sebagai contoh dapat menjadi bahan rujukan atau referensi untuk penelitian lanjutan bagi pemerintah khususnya yang

---

<sup>5</sup>Arikunto Suharsimi. Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. 2010. Hal. 99.

mengkaji permasalahan tentang Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu periode 2019-2024 dalam Mendukung Kebijakan Kesetaraan Gender. Kemudian Diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut bantuan masyarakat.